

Nomor : 632/PM.02/K.JI-12/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Madiun, 10 Desember 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. Dasar Hukum:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses di wilayah Kabupaten Madiun termasuk dalam tahapan pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka sebagai Upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Madiun menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun agar mematuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tahapan pembentukan KPPS sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib melayani dan memfasilitasi dengan jujur, adil dan transparan serta

- memberikan kesempatan yang sama secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tahapan Pembentukan KPPS wajib memperhatikan waktu dan ketentuan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Dr. S. WIDODO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip..